



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK 1111046505710002, Tempat dan tanggal lahir, Batee Timoh 10/10/1972, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Batee Meupayong, Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini juga mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang masih berada dibawah umur yang bernama: **Ikram Alfatan Bin Syuib Abdullah**, NIK 1111042311120001, Tempat tanggal lahir Bireuen, 23/11/2012, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Dusun Batee Meupayong, Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, NIK 1111042403880001, Tempat dan tanggal lahir, Batee Timoh, 24/03/1988, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Lancang, Desa Cot U Sibak, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon II**;

XXXXX, NIK 1111045805900002, Tempat dan tanggal lahir, Bireuen, 18/05/1990, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Lampoh Balee, Desa Juli Cot Mesjid, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, NIK 1111045011910004, Tempat dan tanggal lahir, Bireuen, 10/11/1991, Agama Islam, Pendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Dusun Batee Meupayong, Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon IV;**

XXXXX, NIK 1111040307930002, Tempat dan tanggal lahir, Bireuen, 03/07/1993, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Dusun Batee Meupayong, Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon V;**

XXXXX, NIK 1111045103970002, Tempat dan tanggal lahir, Bireuen, 10/03/1997, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon VI;**

XXXXX, NIK 1111045809010002, Tempat dan tanggal lahir, Batee Timoh, 18/09/2001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Dusun Batee Meupayong, Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon VII;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Azhari., S.Sy.,M.H.,CPM 2.Muhammad Rizki, S.H 3.Adian Saputra,S.H Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum AZHARI, S.Sy.,M.H.,CPM & PARTNER Yang Beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor: 083/AP/SKK/V/2025 tertanggal 08 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/200/SK/5/2025 tanggal 07 Mei 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email azharipartner@gmail.com, selanjutnya disebutkan sebagai **Para Pemohon;**

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir tanggal 05 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
 - XXXXX (Anak Laki-laki Kandung)
 - XXXXX (Anak Perempuan Kandung)
 - XXXXX (Anak Perempuan Kandung)
 - XXXXX (Anak Laki-laki Kandung)
 - XXXXX (Anak Perempuan Kandung)
 - XXXXX (Anak Perempuan Kandung)
 - Ikram Alfatan Bin Syuib Abdullah (Anak Laki-laki Kandung)
2. Bahwa Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1111-KM-26092018-0006 tanggal 26 September 2018;
3. Bahwa ayah dari Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah bernama Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1978 di rumah Gampong Batee Timoh dan ibunya bernama Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2002 di rumah Gampong Batee Timoh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 10/2035/GBT/2025 tertanggal 25 Januari 2025;
4. Bahwa kakek dari Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah bernama Adam telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1978 di rumah Gampong Batee Timoh dan nenek yang bernama Jariyah telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1986 di rumah Gampong Batee

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timoh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor
09/2035/GBT/2025 tertanggal 25 Januari 2025;

5. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah tersebut ianya meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - XXXXX (Istri/Pemohon I)
 - Ikram Alfatan Bin Syuib Abdullah (Anak Laki-laki)
 - XXXXX (Anak Laki-laki/Pemohon II)
 - XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon III)
 - XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon IV)
 - XXXXX (Anak Laki-laki/Pemohon V)
 - XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon VI)
 - XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon VII)
6. Bahwa Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah tidak memiliki istri dan anak-anak yang lain;
7. Bahwa Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah tersebut tidak meninggalkan ahli warisnya yang lain selain yang tersebut di atas;
8. Bahwa semasa hidupnya Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gampong Mon Jambe Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen seluas 572 Meter Persegi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 15 November 2006;
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut Para Pemohon selaku ahli waris dari Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah memerlukan suatu penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk perubahan nama Sertifikat hak milik beserta administrasi penjualan/ perubahan nama Sertifikat hak milik berikutnya dan kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa ahli waris dari Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah lebih dari satu orang, maka untuk memudahkan pergantian nama Sertifikat Hak Milik beserta administrasi penjualan/perubahan nama Sertifikat Hak Milik ditetapkan/ ditunjuk Pemohon I XXXXX sebagai wakil dari Para Pemohon.

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Hal- Hal Tersebut diatas, Maka Para Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen C/q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Penetapan Ahli Waris Tersebut, Untuk Sudikiranya Memanggil Para Pemohon Untuk didengar Keterangannya dalam Suatu Persidangan dengan memberikan Putusan Sebagai Berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan /Menetapkan Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh;
3. Menyatakan ayah kandung Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah yang bernama Abdullah telah lebih dahulu meninggal dunia pada 10 September 1978 di rumah Gampong Batee Timoh;
4. Menyatakan ibu kandung Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah yang bernama Fatimah telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2002 di rumah Gampong Batee Timoh;
5. Menyatakan kakek yang bernama Adam telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1978 di rumah Gampong Batee Timoh dan nenek yang bernama Jariyah telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1986 di rumah Gampong Batee Timoh;
6. Menyatakan/Menetapkan Ahli waris dari Alm. Syuib Abdullah Bin Abdullah adalah sebagai berikut :
 - XXXXX (Istri/Pemohon I)
 - Ikram Alfatan Bin Syuib Abdullah (Anak Laki-laki)
 - XXXXX (Anak Laki-laki/Pemohon II)
 - XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon III)
 - XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon IV)
 - XXXXX (Anak Laki-laki/Pemohon V)
 - XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon VI)
 - XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon VII)

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Pemohon I (XXXXX) sebagai wakil dari Para Pemohon untuk perubahan nama Sertifikat Hak Milik Nomor 362 beserta administrasi penjualan/ perubahan nama Sertifikat Hak Milik berikutnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111046505710002 tanggal 28-05-2013 atas nama Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111042403880001 tanggal 11-11-2024 atas nama Syibrani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111045805900002 tanggal 18-02-2016 atas nama Mena Muliana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111045011910004 tanggal 24-01-2013 atas nama Mahlia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111040307930002 tanggal 21-02-2013 atas nama Zulhelmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111045103970002 tanggal 03-11-2022 atas nama Rauzatul Jannah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111045809010002 tanggal 12-10-2021 atas nama Hayatul Amna, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 1111042311120001 tanggal 23-01-2024 atas nama Ikram Alfatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1111-LU-28052013-0098 tanggal 28-05-2013 atas nama Ikram Alfatan, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1111042609180001 tanggal 23-01-2021 atas nama Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1111-KM-26092018-0006 tanggal 26-09-2018 atas nama Syuib Abdullah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.11);

12. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 10/2035/GBT/2025 tanggal 25-01-2025 atas nama Abdullah dan Fatimah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah *dinazegelen* (Bukti P.12);

13. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 09/2035/GBT/2025 tanggal 25-01-2025 atas nama Adam dan Jariyah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah *dinazegelen* (Bukti P.13);

14. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30-09-2024 atas nama Pemohon I – Pemohon VII, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan diketahui oleh Camat Kecamatan Jeumpa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah *dinazegelen* (Bukti P.14);

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 15-11-2006 atas nama Syuib Abdullah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.15);

B. Saksi

1. **Husnawati Binti Yusuf**, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 12-12-1978, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S.1, tempat kediaman Dusun Bayu, Gampong Mon Jambee, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saksi sebagai Saudara Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Almarhum Syuib Abdullah sebagai saudara saksi;
 - Bahwa Almarhum Syuib Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2015 lalu di rumah sakit ZA Banda Aceh karena sakit;
 - Bahwa Almarhum Syuib Abdullah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Syuib sudah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VII;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah tidak ada istri lain selain Pemohon I;
 - Bahwa orang tua kandung dan kakek nenek dari Hendon telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hendon;
 - Bahwa ketika meninggal dunia Syuib hanya meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk administrasi balik nama sertifikat milik Almarhum Syuib Abdullah;
2. **Asyari Bin Tgk. Sulaiman**, tempat dan tanggal lahir Peudada, 17-03-1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tgk. Pulo Ue, Gampong Matang Reuleut, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, saksi sebagai teman

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Almarhum Syuib Abdullah sebagai teman saksi;
- Bahwa Almarhum Syuib Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2015 lalu di rumah sakit ZA Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa Almarhum Syuib Abdullah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Syuib sudah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VII;
- Bahwa orang tua kandung dan kakek nenek dari Hendon telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hendon;
- Bahwa ketika meninggal dunia Syuib hanya meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan almarhum dan untuk administrasi balik nama sertifikat milik Almarhum Syuib Abdullah;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan saksi-saksinya serta berkesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada berita acara sidang (BAS) perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah hadir didampingi Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang kewarisan yaitu penetapan ahli waris, oleh karena itu maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah para Pemohon yang berdomisili di dalam wilayah hukum Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Bireuen, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 hal. 59, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/200/SK/5/2025 tanggal 07 Mei 2025 yang di dalamnya Para Pemohon memberi kuasa kepada Azhari, S.Sy., M.H., CPM, dan kawan-kawan dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah sebagai berikut:

1. Agar dinyatakan Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh;
2. Agar dinyatakan ayah kandung Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah yang bernama Abdullah telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 10 September 1978 di rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
3. Agar dinyatakan ibu kandung Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah yang bernama Fatimah telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2002 di rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
4. Agar dinyatakan kakek kandung Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah yang bernama Adam telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1978 di rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa,

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen dan nenek kandung Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah yang bernama Jariyah telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1986 di rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;

5. Agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah adalah sebagai berikut :

- 5.1. XXXXX (Istri/Pemohon I)
- 5.2. Ikram Alfatan Bin Syuib Abdullah (Anak Laki-laki)
- 5.3. XXXXX (Anak Laki-laki/Pemohon II)
- 5.4. XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon III)
- 5.5. XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon IV)
- 5.6. XXXXX (Anak Laki-laki/Pemohon V)
- 5.7. XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon VI)
- 5.8. XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon VII)

6. Menetapkan Para Pemohon untuk kepentingan perubahan nama Sertifikat Hak Milik atas nama Syuib Abdullah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonanannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Husnawati Binti Yusuf, dan Asyari Bin Tgk. Sulaiman ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Anak dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, maka telah terbukti tentang Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, maka telah terbukti tentang Syuib Abdullah Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (asli Surat Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, maka telah terbukti tentang Abdullah (ayah kandung Syuib Abdullah) telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 10 September 1978 di rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan Fatimah (ibu kandung Syuib Abdullah) telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2002 di rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (asli Surat Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, maka telah terbukti tentang Adam (kakek kandung Syuib Abdullah) telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Februari 1978 di rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan Jariyah (nenek kandung Syuib Abdullah) telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1986 di rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (asli Surat Keterangan Ahli Waris) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, maka telah terbukti bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Syuib Abdullah adalah Para Pemohon;

Menimbang, Bahwa bukti P.15 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, maka telah terbukti tentang Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah sesuai dengan SHM Nomor 362;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Syuib Abdullah Bin Abdullah dan Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh dikarenakan sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah pernah menikah dengan XXXXX (Pemohon I) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Ikram Alfatan Bin Syuib Abdullah, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
3. Bahwa ayah kandung Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah bernama Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1978 di rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan ibu kandung Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah bernama Fatimah telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2002 di rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
4. Bahwa kakek Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah bernama Adam telah meninggal dunia telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1978 di rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa,

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen dan nenek Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah bernama Jariyah telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1986 di rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah hanya meninggalkan ahli waris yaitu: XXXXX (Istri/Pemohon I), Ikram Alfatan Bin Syuib Abdullah (Anak Laki-laki), XXXXX (Anak Laki-laki/Pemohon II), XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon III), XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon IV), XXXXX (Anak Laki-laki/Pemohon V), XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon VI) dan XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon VII);
6. Bahwa Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah tidak memiliki ahli waris lain selain Para Pemohon
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan perubahan nama pada Sertipikat Hak Milik atas nama Syuib Abdullah;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa pada petitem angka 1 (satu), Para Pemohon meminta agar permohonannya dapat dikabulkan seluruhnya, petitem ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitem lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitem permohonan yang lainnya guna menjawab petitem angka 1 (satu) tersebut;

Petitem tentang Pewaris

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah pada tanggal 02 Agustus 2015 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan*

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti P.6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh dan karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Meninggal Dunia Abdullah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1978 di rumah yang terletak di Rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan terbukti bahwa benar Almarhum Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1978 di rumah yang terletak di Rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bireuen dan karenanya petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Meninggal Dunia Fatimah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2002 di rumah yang terletak di Rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan terbukti bahwa benar Almarhum

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2002 di Rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan karenanya petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Meninggal Dunia Adam dan Jariyah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Adam pada tanggal 2 Februari 1978 di Rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan telah meninggal dunia Jariyah telah meninggal dunia pada tahun 1986 di Rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan terbukti bahwa benar Almarhum Adam telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1978 di Rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan telah meninggal dunia Jariyah telah meninggal dunia pada tahun 1986 di Rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan karenanya petitum angka 5 (lima) permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Ahli Waris Syuib Abdullah

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 6 (enam) yang memohon agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal tersebut. Setidaknya saat ini, ada dua hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu karena hubungan kekerabatan/darah dan karena hubungan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah meninggal dunia hanya meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak kandung yang masih hidup sedangkan kedua orang tua dan kakek nenek dari Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah telah lama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti P.14 serta keterangan kedua saksi Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa pada saat Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015 hanya meninggalkan ahli waris yaitu XXXXX (Istri/Pemohon I), Ikram Alfatan Bin Syuib Abdullah (Anak Laki-laki), XXXXX (Anak Laki-laki/Pemohon II), XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon III), XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon IV), XXXXX (Anak Laki-laki/Pemohon V), XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon VI) dan XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon VII), maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 6 (enam) Para Pemohon tentang ahli waris dari Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kegunaan Penetapan Ahli Waris Syuib Abdullah Bin Abdullah

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menetapkan ahli waris agar dapat melakukan perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik atas nama Syuib Abdullah, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti jika Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah semasa hidupnya memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gampong Mon Jambe Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen seluas 572 Meter Persegi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 15 November 2006;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."*

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Artinya: *"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 7 (tujuh) dalam surat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan XXXXX (Pemohon I) sebagai wakil dari para Pemohon untuk dapat untuk dapat melakukan perubahan nama Sertifikat hak milik beserta administrasi penjualan/ perubahan nama Sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 15 November 2006 an. Syuib Abdullah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 (delapan), Para Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingannya sendiri, maka sesuai dengan azas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **Syuib Abdullah Bin Abdullah** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2015 di di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh dan dalam beragama islam;
3. Menyatakan **Abdullah** telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1978 di Rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
4. Menyatakan **Fatimah** telah meninggal dunia pada tahun 2002 di Rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
5. Menyatakan **Adam** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1978 di Rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan **Jariyah** telah meninggal dunia pada tahun 1986 di Rumah Gampong Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
6. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Syuib Abdullah Bin Abdullah** adalah sebagai berikut:
 - 6.1. XXXXX (Istri/Pemohon I)
 - 6.2. **Ikram Alfatan Bin Syuib Abdullah** (Anak Laki-laki)
 - 6.3. XXXXX (Anak Laki-laki/Pemohon II)
 - 6.4. XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon III)
 - 6.5. XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon IV)
 - 6.6. XXXXX (Anak Laki-laki/Pemohon V)
 - 6.7. XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon VI)
 - 6.8. XXXXX (Anak Perempuan/Pemohon VII)
7. Menetapkan XXXXX (Pemohon I) sebagai perwakilan dari Para Ahli Waris sebagaimana diktum angka 6 (enam) diatas untuk dapat

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan melakukan perubahan balik nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor 362 atas nama Syuib Abdullah;

8. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh saya M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu dibantu oleh Saifuddin., S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H.

Panitera,

Saifuddin., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
	b. Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
	c. Redaksi	Rp. 10.000,00
	d. Kuasa	Rp. 10.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp. 00.000,00
4	Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 145.000,00
	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/MS.Bir